



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

TAHUN 2012



JL. Salak III No. 38 Madiun

www.dilmil-madiun.go.id

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 156 / BUA / OT.01.2 / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 Perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas ini sesuai dengan Instruksi Presiden RI. Nomor 7 Tahun 1999.

Laporan akuntabilitas kinerja ini memuat informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2012 beserta penjabarannya yang meliputi kegiatan-kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Harapan kami laporan ini bermanfaat dan dapat dipakai sebagai data-data evaluasi kinerja di tahun yang akan datang.

Madiun, 13 Juni 2013
Kepala Pengadilan Militer III-13

ttd

H. Moch. Afandi, SH.
Letkol Chk NRP. 1910014600763

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	
B. Tugas dan Fungsi	
1. Kedudukan	
2. Tugas Pokok dan Fungsi	
C. Struktur Organisasi	
D. Sistematika Penyajian	
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
A. Rencana Strategis Tahun 2010 s/d 2014.....	
1. Visi dan Misi	
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	
B. Rencana Kinerja Taunan 2012	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2012	
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Pengukuran Kinerja.....	
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	
Bab IV Penutup	
A. Simpulan	
B. Saran.....	

Lampiran :

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun

Lampiran Indikator Kinerja Utama Tahun 2012

Formulir Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013

Matriks Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014

SK. Tim Penyusunan LAKIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Semangat reformasi birokrasi telah mendorong pelaksanaan lembaga peradilan militer untuk terus melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan fungsi pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara guna mendukung kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Tugas pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara banding pada hakekatnya merupakan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam kewenangannya mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama.

Di sisi lain, penyelenggaraan sistem peradilan yang baik dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas lembaga peradilan terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Saat ini reformasi birokrasi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berlangsung dengan sangat baik. Dalam mewujudkan salah satu sasaran strategisnya, yaitu terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam upaya mewujudkan transparansi putusan memanfaatkan website www.dilmil-madiun.go.id untuk memuat putusan perkara banding.

LAKIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2012 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Beberapa capaian kinerja dari Pengadilan Militer III-13 Madiun secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 3. Prosentase Putusan yang diunggah (upload) ke website 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi	100% 100% 100% 100%	85 % 100 % 100 % 100 %
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara	100% 100% 100%	100 % 95 % 100 %
3.	Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkatkan 3. Jumlah PNPB Mahkamah Agung 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu 5. Jumlah Tersedianya Operasional/ pemeliharaan Perkantoran	12 100% - 100% 600.000.000	12 98 % - 100 % 425.435.000
4.	Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi	1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan 2. Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan 3. Jumlah Diklat/Bimtek Kepaniteraan 4. Jumlah Diklat/Dimtek Hakim	1 4 2 4	- 2 2 4
5.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang 2. Jumlah Penindaklanjutan pengaduan oleh Wakil Kepala	3 100%	3 100%
6.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun	1. Jumlah Belanja Modal dan Pengadaan Sarana Gedung Pengadilan Militer III-13 Madiun	3	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab DC tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahir Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa *"Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung"*. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahir apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap**.

Sementara itu dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa *"Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing"*. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahir Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-undang tentang peradilan militer, Pengadilan Militer III-13 Madiun, sebagai pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tupoksinya telah melakukan Review Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 pada akhir tahun 2012 dengan menetapkan Review Visi, Misi dan Tujuan Strategis.

Pada tahun 2012 Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2012.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2012 dilakukan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun di tahun yang akan datang.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Militer III-13 Madiun berkedudukan di Kota Madiun yang saat ini beralamat di Jalan Salak III No 38 Madiun yang mempunyai Wilayah Hukum meliputi Ex Karesidenan Madiun, Kediri dan Bojonegoro yang dalam wilayah terdapat Kesatuan-Kesatuan Militer antara lain :

I. TNI AD

1. KOREM 081 / DHIRO TSAHA JAYA di MADIUN
 - Den Bekang V-44-01
 - Den Pal 05-12-01
 - Den Pom V / 1
 - Den Zibang
 - Den Kesyah
2. KODIM 0801 di PACITAN
3. KODIM 0802 di PONOROGO
4. KODIM 0803 di MADIUN
5. KODIM 0804 di MAGETAN
6. KODIM 0805 di NGAWI
7. KODIM 0806 di TRENGGALEK
8. KODIM 0807 di TULUNGAGUNG
9. KODIM 0808 di BLITAR
10. KODIM 0810 di NGANJUK
11. YONIF LINUD 501/ BRAJA YUDA di MADIUN
12. YON ARMED 4 di NGAWI
13. GUPUSMU II di SARADAN
14. SECATA A di MAGETAN
15. KOREM 082 / CITRA PANCA YUDHA JAYA
 - Den Bekang V-44-02
 - Den Pal 05-12-02
 - Den Pom V / 2
 - Den Zibang
 - Den Kesyah
16. KODIM 0809 di KEDIRI
17. KODIM 0811 di TUBAN
18. KODIM 0812 di LAMONGAN
19. KODIM 0813 di BOJONEGORO
20. KODIM 0815 di MOJOKERTO
21. BRIGIF 16 di KEDIRI

22. YONIF 521 di KEDIRI
23. YONIF 511 di BLITAR

II. TNI AU

1. LANUD ISWAHYUDI di MADIUN
 - WING - 3
 - SKADRON UDARA 3
 - SKADRON UDARA 14
 - SKADRON UDARA 15
 - SKADRON PASKHAS 463
 - DEPO 60

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata / TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
3. Anggota suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.
4. Seseorang yang atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1946. Kemudian terbit UU No. 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer.

Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada Tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disahkannya Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950 menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.

Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara. Dan berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1950 Jaksa Tentara dirangkap oleh Jaksa Sipil yang karena jabatannya bertugas sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara.

Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan, lahirlah Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara Peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut mengatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai implementasi pasal 35 UU No. 29 Tahun 1954 lahirlah UU No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara, dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim Umum di dalam penyelesaian perkara.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur* (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan *analisa beban kerja* yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : W13-A/3007/OT.00/SK/XI/2010., tanggal 22 Nopember 2010 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* yang muatannya antara lain sebagai berikut: .

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

1. Penerimaan Berkas dari Otmil;
2. Penelitian kelengkapan berkas;
3. Pencatatan Register Perkara;
4. Pendistribusian Berkas;
5. Penunjukan Majelis Hakim;
6. Penetapan hari sidang;
7. Memeriksa dan mempelajari berkas oleh Majelis Hakim;
8. Pelaksanaan Sidang sampai putus oleh Majelis Hakim;

9. Penyampaian Salinan Putusan;
10. Proses pemberkasan perkara dan minutas;
11. Publikasi putusan;
12. Pengarsipan berkas perkara;
13. Permohonan Perkara Banding;
14. Permohonan Perkara Kasasi;
15. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali;
16. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
17. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Militer pada Direktorat Administrasi Peradilan Militer.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun dibantu oleh Wakil Kepala sebagai unsur pimpinan. Hakim dan Panitera.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan

1. Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil
2. Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka Dilmil.

b. Unsur staf/Pembantu Pimpinan

- Kepaniteraan, disingkat Tera.

c. Unsur staf/Pelayanan

- Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud.

d. Unsur Pelaksana

1. Majelis Hakim.
2. Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

Sedangkan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Kadilmil III-13 Madiun.

- a. Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirjen Badilmiltun MARI, Kadilmiltama, Kadilmil III Surabaya mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.

- 1) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil,

- 2) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil,
 - 4) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil,
 - 5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
 - 6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil, sebagai yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang No. 14 tahun 1970.
- b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmiltun MARI.

2. Waka

- Mewakili Kadilmil apabila Kadilmil Berhalangan, melaksanakan tugas-tugas ke dalam.

3. Kepaniteraan

- a. Tera dipimpin oleh seorang Pama ahli hukum sebagai Kepala Tera, disingkat Katera, yang berkedudukan pula sebagai Panitera, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
 - 1) Menyelenggaraan pengurusan administrasi perkara sejak berkas perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang diterbitkan oleh MARI,

- 2) Menyelenggarakan penyimpanan berkas perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya,
- 3) Menyiapkan dan meneruskan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 4) Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan Dilmil,
- 5) Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum,
- 6) Menyelenggarakan notulen rapat-rapat Dilmil,
- 7) Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen Dilmil,
- 8) Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera,
- 9) Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas penunjukkan Kadilmil,
- 10) Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan,
- 11). Mempersiapkan laporan-laporan Dilmil seperti bulanan, Tahunan, Program kerja dan LAKIP,

b. Tera terdiri dari 4 (empat) urusan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pama sebagai Kepala Urusan disingkat Kaur, dan berkedudukan pula sebagai Panitera, sebagai berikut :

- 1) Urusan Administasi Perkara dan Persidangan, disingkat Ur Minra,
- 2) Urusan Administrasi Umum, disingkat Ur Minu,
- 3) Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan, disingkat Ur.Dok-pustak,
- 4) Urusan Administrasi Keuangan, disingkat Ur. Minku.

c. Katera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang

bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kadilmil.

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun terdapat pada **lampiran 1**.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun selama tahun 2012. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2012 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Militer III-13 Madiun serta Sistematika Penyajian.

Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk periode 2010 - 2014, Rencana Kinerja Tahunan 2012 dan Perjanjian Kinerja tahun 2012;

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian antara Target dan Realisasi kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun serta analisis pencapaian sasaran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan.

Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2012 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Militer III-13 Madiun menetapkan Review Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun 2010 - 2014.

Review Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun 2010 - 2014 ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi pada 2010-2014.

1. VISI DAN MISI:

VISI:

Visi Pengadilan Militer III-13 Madiun merujuk kepada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

"Terwujudnya Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang Agung"

MISI:

Misi Pengadilan Militer II-13 Madiun dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional, sehingga dirumuskan Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun 2010 -2014 adalah:

1. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional yaitu:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang / modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 6 (enam) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Militer yaitu :

1. Penyelesaian Perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Penyelesaian Administrasi Perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan.

4. Peningkatan SDM yang professional dan memiliki integritas tinggi.
5. Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan yang efektif dan efisien.
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Keenam program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS :

TUJUAN STRATEGIS:

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan;
4. Meningkatkan SDM yang professional dan memiliki integritas tinggi;
5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien;
6. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun.

SASARAN STRATEGIS:

Berdasarkan Tujuan Strategis tersebut di atas, Pengadilan Militer III-13 Madiun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara2. Prosentase Minutasi Berkas Perkara3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.2. Prosentase proses pemeriksaan perkara3. Prosentase proses administrasi putusan perkara
3.	Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat.3. Jumlah PNBPN Mahkamah Agung.4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu.5. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran.
4.	Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan.2. Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan3. Jumlah Diklat/Bimtek Kepaniteraan.4. Jumlah Diklat/Bimtek Hakim.
5.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang2. Jumlah penindaklanjutan pengaduan oleh Wakil Ketua
6.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengadilan Militer III-13 Madiun	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Pengadaan Belanja Modal, Sarana dan Prasarana Dilmil III-13 Madiun

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

PROGRAM UTAMA:

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI memiliki 3 (tiga) Program Utama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

KEGIATAN POKOK:

Dalam pelaksanaan Program-Program Utamanya, Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 3 (tiga) Kegiatan Pokok, antara lain sebagai berikut:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
3. Peningkatan Manejemen Peradilan Militer.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2012, yang disusun dengan berdasarkan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2012. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2012 sebagai berikut :

**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2012**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 3. Prosentase Putusan yang diunggah (upload) ke website 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi	100% 100% 100% 100%
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara	100% 100% 100%
3.	Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) 2. Prosentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat 3. Jumlah PNBPN Mahkamah Agung 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu 5. Jumlah Tersedianya Operasional/ pemeliharaan Perkantoran	12 100% - 100% 600.000.000
4.	Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi	1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan 2. Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan 3. Jumlah Diklat/Bimtek Kepaniteraan 4. Jumlah Diklat/Dimtek Hakim	1 4 2 4
5.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang 2. Jumlah Penindaklanjutan pengaduan oleh Wakil Ketua	3 100%
6.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun	1. Jumlah Belanja Modal dan Pengadaan Sarana Gedung Dilmil III-13 Madiun	3

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012

Dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat penetapan kinerja tahun 2012, yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2012. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 terdiri dari Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2012 dan Matrik Penetapan Kinerja sebagai berikut:



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

PENETAPAN KINERJA

Nomor: W3 MIL 02 / KU.01 / 01A / I / 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sunardi**
Pangkat NRP. : Kapten Chk NRP. 548423
Jabatan : Katera Pengadilan Militer III-13 Madiun
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. Moch. Afandi, SH.**
Pangkat NRP. : Letkol Chk NRP. 1910014600763
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun
Selaku atasan langsung Pihak Pertama :

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 02 Januari 2013

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Ttd

ttd

H. Moch. Afandi, SH.
Letkol Chk NRP. 1910014600763

Sunardi
Kapten Chk NRP. 548423

MATRIK PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2012

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 3. Prosentase Putusan yang diunggah (upload) ke website 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi	100% 100% 100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	42.900.000
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara	100% 100% 100%		
3.	Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat 3. Jumlah PNPB Mahkamah Agung 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu 5. Jumlah Tersedianya Operasional/ pemeliharaan Perkantoran	12 100% - 100% 600.000.000	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1.029.788.000
4.	Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi	1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan 2. Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan 3. Jumlah Diklat/Bimtek Kepaniteraan 4. Jumlah Diklat/Dimtek Hakim	1 4 2 4		
5.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang 2. Jumlah Penindaklanjutan pengaduan oleh Wakil Ketua	3 100%		
6.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun	1. Jumlah Belanja Modal dan Pengadaan Sarana Gedung Pengadilan Militer III-13 Madiun	50		5.000.000.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 3. Prosentase Putusan yang diunggah (upload) ke website 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi	100% 100% 100% 100%	85 % 100 % 100 % 100 %
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara	100% 100% 100%	100 % 95 % 100 %
3.	Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkatkan 3. Jumlah PNPB Mahkamah Agung 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu 5. Jumlah Tersedianya Operasional/ pemeliharaan Perkantoran	12 100% - 100% 600.000.000	12 98 % - 100 % 425.435.000

4.	Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi	1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan 2. Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan 3. Jumlah Diklat/Bimtek Kepaniteraan 4. Jumlah Diklat/Dimtek Hakim	1 4 2 4	- 2 2 4
5.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang 2. Jumlah Penindaklanjutan pengaduan oleh Wakil Kepala	3 100%	3 100%
6.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun	1. Jumlah Belanja Modal dan Pengadaan Sarana Gedung Pengadilan Militer III-13 Madiun	3	3

Dari tabel diatas nampak bahwa pada beberapa indikator kinerja, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.

Dari tabel diatas juga memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga Peradilan Militer. Pengadilan Militer III-13 Madiun di tahun-tahun mendatang akan berupaya terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan langkah-langkah konkrit dan konstruktif dalam mengakselerasikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN 1:

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara	100 %	85 %

Sisa Perkara Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2011 adalah sebanyak : 4 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 62 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebanyak 66 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun telah memutus perkara sebanyak 59 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 85 %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 85% yang dapat diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah suatu target yang cukup ideal karena jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah 66 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 85% maka perkara yang harus diputus adalah 59 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak $59 : 12 =$ kurang lebih 5 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 4 orang (1 majelis hakim) maka majelis hakim memutus perkara sebanyak 5 perkara setiap bulannya.

Dengan demikian Realisasi 85 % penyelesaian perkara adalah cukup ideal.

2. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Minutasi Berkas Perkara	100%	100%

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Militer selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel

dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai pengaman.

Dari jumlah putusan sebanyak 59 perkara yang telah diputus dan 7 perkara sisa tahun 2012 belum diminutasi, sehingga keseluruhan berkas yang masuk minutasi sebanyak 66 perkara. Didapatkan hasil berkas perkara sebanyak 66 perkara telah selesai diminutasi (100%). Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.

3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Putusan yang diunggah (upload) ke website	100%	100%

Pada tahun 2012 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah memutus sebanyak 59 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2012 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 59 perkara atau sebanyak 100 %.

Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.

4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Pelayanan Meja Informasi	100%	100%

Selama tahun 2012 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melayani sebanyak 4 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Militer III-13 Madiun. 4 (empat) permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.

SASARAN 2 :

Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Proses Administrasi Penerimaan Perkara	100%	100%

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2012 adalah sebanyak 62 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu mulai dari menerima surat permohonan banding, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Proses Pemeriksaan Perkara	100%	95%

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebanyak 66 perkara. Sebanyak 59 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun sedangkan sebanyak 7 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013, dan perkara ini adalah perkara yang diterima di akhir tahun 2012. Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah 95 % yang berarti untuk indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

3. Prosentase proses administrasi putusan perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Proses Administrasi Penerimaan Perkara	100%	100%

Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat memutus perkara sebanyak 59 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.

SASARAN 3 :

Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan.

1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	12	12

Setiap bulan yaitu tepatnya paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengirirnkkan laporan keuangan SAKPA yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yang berarti pada tahun 2012 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengirimkan Laporan keuangannya kepada KPPN Madiun sebanyak 12 kali. Dengan demikian target untuk indikator ini telah tercapai.

2. Prosentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat	100%	98 %

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2012 Nomor : 0245/005-01.2.01/15/2012 dan DIPA 05 Nomor : 1584/005-05.2.01/15/2012 serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SAKPA Bulan Desember 2012, pagu dan realisasi anggaran per program Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2012 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ALOKASI	REALISASI s.d 31 Des 2010	Prosentase (%)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	604.353.000	570.062.555	94.33
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	5.000.000.000	4.453.948.734	99.08
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	42.900.000	40.263.000	93.85
	Jumlah	5.647.253.000	5.926.488.041	97.62%

Sedangkan rinciannya berdasarkan untuk Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 6.029.788.000 dengan perincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 604.353.000 Belanja Barang sebesar Rp. 425.435.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 5.000.000.000.

Realisasi dari DIPA tersebut adalah sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp. 570.062.555 (94.33%), Belanja Barang Rp. 362.213.752 (85.14%), Belanja Modal Rp. 5.000.000.000 (99.08 %).

Untuk Unit Organisasi Dirjen Badilmiltun MARI Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 42.900.000,- sedang realisasinya adalah sebesar Rp. 40.263.000,-(93.85%).

Untuk Indikator kinerja ini Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat mencapai target. Hal ini terjadi karena penyerapan belanja pegawai melebihi anggaran yang tersedia sedangkan untuk belanja modal walaupun anggarannya belum dapat diserap seluruhnya tetapi realisasi fisiknya telah selesai sepenuhnya.

Dari seluruh pagu kedua DIPA tersebut yaitu sebesar Rp. 5.647.253.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 5.926.488.041,- (97.62 %)

3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah PNBP Mahkamah Agung	-	-

Pada tahun 2012 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 0,- berarti realisasi yang dicapai adalah sebesar 0 %. Dengan demikian untuk indikator kinerja telah memenuhi target, karena Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak mengelola PNBP.

4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu	100%	100%

Setiap tanggal 1 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dapat membayarkan gaji kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun melalui rekening masing-masing Hakim dan pegawai, sedangkan untuk remunerasi, setiap ada transfer remunerasi dari Mahkamah Agung pada hari itu juga Pengadilan Militer III-13 madiun

telah menyerahkan kepada Hakim dan Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun tepat waktu dan tidak ditunda-tunda.

Dengan demikian untuk indikator kinerja ini realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

5. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah tersedianya Operasional / Pemeliharaan perkantoran	450.000.000	362.213.752

Dalam DIPA tahun 2012 telah tersedia anggaran untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkarantoran sebesar 425.435.000.- (101%). Dengan demikian untuk indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan.

SASARAN 4 :

Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan	1	-

Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2012 tidak memiliki Calon Pegawai Negeri Sipil, Dengan demikian untuk indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan	4	4

Pada tahun 2012 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengikuti Pelatihan/Bimtek bidang Kesekretariatan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu :

- a. Bimtek Implementasi Teknologi Informasi
- b. Orientasi Bendahara Pengeluaran.
- c. Orientasi Bendahara Penerimaan.
- d. Konsolidasi dan Asistensi SAKIP.
- e. Konsultasi Penyusunan Program dan Anggaran.
- f. Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian

Target untuk indikator kinerja ini hanya tercapai 40%. Penyebabnya dikarenakan alokasi dana yang tersedia hanya cukup untuk pelaksanaan 6 (enam) kegiatan saja.

3. Jumlah Diklat/ Bimtek Kepaniteraan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah Diklat/Bimtek Kepaniteraan	2	2

Pada tahun 2012 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengikuti Pelatihan/Bimtek bidang Kepaniteraan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu :

- a. Bimtek Manajemen Peradilan
- b. Bimtek Bindalmin Pansek dan Wapan
- c. Bimtek Peradilan

Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini belum tercapai 100%. Penyebabnya dikarenakan alokasi dana yang tersedia hanya cukup untuk pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan saja.

4. Jumlah Diklat/ Bimtek Hakim

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah Diklat/Bimtek Hakim	4	4

Pada tahun 2012 Pengadilan Militer III-13 MAdiun telah mengikuti Pelatihan/Bimtek yang diselenggarakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu :

- a. Bimtek Bindalmin Hakim
- b. Bimtek Perilaku Hakim
- c. Bimtek Yustisial Hakim

Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini belum tercapai 100%. Penyebabnya dikarenakan alokasi dana yang tersedia hanya cukup untuk pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan saja.

SASARAN 5 :

Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

1. Jumlah Pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah Pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas	3	3

Hakim Pengawas Pengadilan Militer III-13 Madiun selama tahun 2012 telah mengadakan pengawasan sesuai dengan Tugas yang telah ditetapkan yaitu sebagai Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Umum, Bidang Administrasi Perkara dan persidangan, dan Bidang Administrasi Umum dan keuangan. Dengan demikian indikator kinerja ini telah memenuhi target.

2. Jumlah Penindaklanjutan Pengaduan oleh Wakil Kepala

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Penindaklanjutan Pengaduan oleh Wakil Kepala	100%	100%	100%

Wakil Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selaku koordinator Hakim Pengawas Bidang pelayanan Umum sesuai dengan Job Description. Dengan demikian indikator kinerja ini sudah memenuhi target 100%.

SASARAN 6 :

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

1. Jumlah Pengadaan Belanja Modal, Sarana dan Prasarana PMT III Surabaya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
--------------------------	---------------	------------------

Jumlah Pengadaan Belanja Modal, Sarana dan Prasarana Pengadilan Militer III-13 Madiun	3	3
---	---	---

Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun secara tidak langsung memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan militer. Dengan terpenuhinya target sarana dan prasarana sebesar 99.08% pada tahun 2012, semakin mendekati kepada kebutuhan riil sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Berikut ini Pengadaan Belanja Modal, Sarana dan Prasarana di Pengadilan Militer III-13 Madiun:

No	Kegiatan Pengadaan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Jaringan Instalasi	2	2	Pengadaan Jaringan Instalasi
2	Bagungan Gedung Kantor	1	1	Bangunan Gedung KAntor
	Jumlah	3	3	

Dengan demikian indikator kinerja ini sudah memenuhi target

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan militer, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*). Beberapa capaian kinerja dari Pengadilan Militer III-13 Madiun secara ringkas dapat diuraikan pada tabel Pengukuran Kinerja berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 3. Prosentase Putusan yang diunggah (upload) ke website 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi	100% 100% 100% 100%	85 % 100 % 100 % 100 %
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara	100% 100% 100%	100 % 95 % 100 %
3.	Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat 3. Jumlah PNPB Mahkamah Agung 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu 5. Jumlah Tersedianya Operasional/ pemeliharaan Perkantoran	12 100% - 100% 600.000.000	12 98 % - 100 % 425.435.000

4.	Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi	1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan 2. Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan 3. Jumlah Diklat/Bimtek Kepaniteraan 4. Jumlah Diklat/Dimtek Hakim	1 4 2 4	- 2 2 4
5.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang 2. Jumlah Penindaklanjutan pengaduan oleh Wakil Kepala	3 100%	3 100%
6.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun	1. Jumlah Belanja Modal dan Pengadaan Sarana Gedung Pengadilan Militer III-13 Madiun	3	3

Dari tabel diatas terhadap beberapa indikator kinerja dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:


1. Dari tabel diatas nampak bahwa pada beberapa indikator kinerja, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun ditujukan kepada seluruh pegawai baik sipil maupun militer.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun secara tidak langsung memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pelayanan aparaturnya hukum peradilan Militer. Dengan terpenuhinya target sarana dan prasarana sebesar 99.08% pada tahun 2012, semakin mendekati kepada kebutuhan riil sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-13 Madiun yang sesuai dengan prototype bangunan gedung dan sarana prasarana yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI serta standar kelayakan perkantoran di Indonesia.
4. Dengan adanya Bimtek Kesekretariatan, Bimtek Bindalmin Kepaniteraan dan Hakim diharapkan tiap tahunnya dapat berjalan lebih baik, sehingga diharapkan dapat mewujudkan berkas perkara yang tertata secara sistemik dan teratur.
5. Tidak terdapat kendala yang berarti berkaitan dengan penyerapan anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun pada Tahun 2012.

B. SARAN

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan berbagai kewajiban kinerjanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun. Di masa mendatang Pengadilan Militer III-13 Madiun akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Adapun langkah ke depan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun akan ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.





KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: W3 MIL 02 / SK / / XII / 2012

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN SERTA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2012

KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan *good governance*, maka salah satu unsurnya adalah adanya Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. Daftar nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditunjuk sebagai Tim Evaluasi dan Penyusunan Laporan Tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer III-13 Madiun;
- c. Bahwa dalam penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntable, maka perlu adanya kegiatan evaluasi dan penyusunan kedua laporan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung R.I.;
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I.;

5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG PENUNJUKKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN SERTA LAPOKAN AKUNTABILITAS KtNERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2012.
- Pertama : Menunjuk Tim Evaluasi dan dan Penyusun Laporan Tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2012;
- Kedua : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2012 dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer III-3 Madiun.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung R.I.
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : Desember 2012

Kepala Pengadilan Militer III-13

ttd

Moch. Afandi, SH.

Letkol Chk NRP. 1910014600763

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN SERTA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2012
NOMOR : W3 MIL 02 / SK / / XII / 2012

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Sunardi Kapten Chk NRP. 548423	Katera	Penanggungjawab
2.	Djoko Pranowo Pelda NRP. 516654	Panitera	Penanggungjawab Bidang Kepaniteraan
3.	Sardi NIP. 196504241989031003	Staf	Penanggungjawab Bidang Kesekretariatan
4.	Gatot Suprpto NIP. 196805031991031009	Staf	Anggota
5.	Susriyani, SH	Honorar	Anggota

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : Desember 2012
Kepala Pengadilan Militer III-13
ttd

Moch. Afandi, SH.
Letkol Chk NRP. 1910014600763

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu transparan dan akuntabel	Prosentase jumlah penyelesaian perkara	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan jumlah perkara yang diterima	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase minutasi berkas perkara	Perbandingan antara putusan yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diputus	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website	Perbandingan antara yang sudah diupload ke website dengan jumlah perkara yang diputus	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase pelayanan meja informasi	Perbandingan antara jumlah layanan informasi yang diberikan dengan jumlah pemohon informasi	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan administrasi Perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Prosentase proses administrasi penerimaan perkara	Perbandingan antara perkara yang diterima sesuai dengan Pola Bindalmin dan SOP dengan jumlah seluruh perkara yang diterima	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase proses pemeriksaan perkara	Perbandingan antara perkara yang telah diperiksa Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang diterima	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase proses administrasi putusan perkara	Perbandingan antara perkara yang diputus sesuai dengan pola Bindalmin dan SOP dengan jumlah seluruh perkara yang diputus	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah (SAP)	Perbandingan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan Laporan Keuangan yang telah dikeluarkan	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase (%) penyerapan anggaran	Perbandingan penyerapan anggaran tahun 2011 dengan tahun 2010	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Jumlah PNBPN Mahkamah Agung	Perbandingan PNBPN Dilmil III-13 Madiun tahun 2011 dengan 2010	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu	Perbandingan terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu dengan jumlah bulan pembayaran	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Jumlah tersedianya operasional / pemeliharaan perkantoran	Perbandingan tersedianya dana belanja barang operasional/pemeliharaan perkantoran dengan pengeluaran kebutuhan riil	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		4.	Peningkatan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi	Jumlah CPNS mengikuti Diklat Pra Jabatan	Perbandingan jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Pra Jabatan dengan jumlah CPNS
Jumlah Diklat/ Bimtek kesekretariatan	Perbandingan jumlah Diklat / Bimtek Kesekretariatan yang terselenggara dengan baik dengan jumlah Diklat yang dapat diselenggarakan			Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah Diklat / Bimtek Kepaniteraan	Perbandingan jumlah Diklat/Bimtek Kepaniteraan yang terselenggara dengan baik dengan jumlah Diklat yang dapat diselenggarakan			Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Jumlah Diklat / Bimtek Hakim	Perbandingan jumlah Diklat / Bimtek Hakim yang terselenggara dengan baik dengan jumlah Diklat yang dapat diselenggarakan	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan	Jumlah Pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas	Perbandingan jumlah pengawasan reguler dengan jumlah pengawasan yang dilakukan dengan baik	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Jumlah penindak lanjutan pengaduan oleh Waka	Perbandingan jumlah penindak lanjutan pengaduan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Peningkatan, sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-13 Madiun	Jumlah belanja modal, sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-13 Madiun	Perbandingan jumlah pengadaan belanja modal, sarana dan prasarana yang telah diselenggarakan dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang direncanakan	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2013**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 3. Prosentase Putusan yang diunggah (upload) ke website 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi	100% 100% 100% 100%
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara	100% 100% 100%
3.	Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) 2. Prosentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat 3. Jumlah PNBPN Mahkamah Agung 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu 5. Jumlah Tersedianya Operasional/ pemeliharaan Perkantoran	12 100% - 100% 600.000.000
4.	Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi	1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan 2. Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan 3. Jumlah Diklat/Bimtek Kepaniteraan 4. Jumlah Diklat/Dimtek Hakim	1 4 2 4
5.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang 2. Jumlah Penindaklanjutan pengaduan oleh Wakil Ketua	3 100%
6.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun	1. Jumlah Belanja Modal dan Pengadaan Sarana Gedung Dilmil III-13 Madiun	3

**MATRIK PENCAPAIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
TAHUN 2010 – 2014**

Tujuan Strategis :

1. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparaturnya Pengadilan Militer III-13 Madiun.
2. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
4. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
				TAHUN I (2010)	TAHUN II (2011)	TAHUN III (2012)	TAHUN IV (2013)	TAHUN V (2014)
1.	Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Prosentase Minutasi Berkas Perkara	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Prosentase Putusan yang diunggah (upload) ke website	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi	100%	100%	100%	100%	100%

2.	Peningkatan kualitas Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Prosentase proses pemeriksaan perkara	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Prosentase proses administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Peningkatan Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	12	12	12	12	12
			2. Prosentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Jumlah PNBPN Mahkamah Agung	-	-	-	-	-
			4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Jumlah Tersedianya Operasional/ pemeliharaan Perkantoran	450.000	450.000	500.000	500.000	600.000

4.	Peningkatan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi	Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi	1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan	-	-	-	1	1
			2. Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan	4	4	4	4	4
			3. Jumlah Diklat/Bimtek Kepaniteraan	2	2	2	2	2
			4. Jumlah Diklat/Dimtek Hakim	4	4	4	4	4
5.	Peningkatan pelaksanaan Pengawasan yang efektif dan efisien	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang	3	3	3	3	3
			2. Jumlah Penindaklanjutan pengaduan oleh Waka	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun	Jumlah Belanja Modal dan Pengadaan Sarana Gedung Pengadilan Militer III-13 Madiun	292.950	2.367.095	5.000.000	600.000	1.000.000

**MATRIK KINERJA ANGGARAN
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
TAHUN 2010 - 2014**

NO	PROGRAM KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN					TOTAL	
		2010	2011	2012	2013	2014	(dln rupiah)	(dln juta rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Kegiatan Pembinaan	923,090,000	961,090,000	1,265,738,000	1,254,585,000	1,995,945,000	6,400,448,000	6,400,448
	Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi	923,090,000	961,090,000	1,029,788,000	1,254,585,000	1,995,945,000	6,400,448,000	6,400,448
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	292,950,000	2,367,095,000	5,000,000,000	600,000,000	1,000,000,000	9,260,045,000	9,260,045
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.	292,950,000	2,367,095,000	5,000,000,000	600,000,000	1,000,000,000	9,260,045,000	9,260,045
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).	5,100,000	73,050,000	42,900,000	36,850,000	41,849,000	199,749,000	199,749
	Kegiatan Peningkatan Jumlah Penyelesaian perkara	5,100,000	73,050,000	42,900,000	36,850,000	41,849,000	199,749,000	199,749
	JUMLAH	1,221,140,000	3,401,235,000	6,308,638,000	1,891,435,000	3,037,794,000	15,860,242,000	15,860,242